



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN
 SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian kesehatan dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
20. Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besardalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*di Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESARDALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*DI KOTA PALEMBANG;

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besardalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*di Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan belajar siswa di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan belajar siswa di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh/daring.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah tetap dilaksanakan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran *COVID-19*.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dengan berkoordinasi dengan institusi penyelenggara pendidikan formal lainnya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dalam wilayah Kota.
- (2) Pembatasan aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bekerja di rumah/tempat tinggal;
 - b. pembatasan jam operasional kerja di tempat kerja/kantor maksimal 7 jam setiap harinya;
 - c. pembatasan pekerja yang bekerja di tempat kerja/kantor sebanyak maksimal 50% (lima puluh persen) dari total pekerja setiap harinya, kecuali tempat kerja/kantor yang jumlah pekerjanya kurang atau sama dengan 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas kerja/usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dari lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - e. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja; dan
 - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;

b. menjamin.....

- b. menjamin pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat kerja;
 - c. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - d. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a. TNI/POLRI dan seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *COVID-19* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Kota;
 - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1. kesehatan;
 - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 - 3. energi;
 - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5. keuangan;
 - 6. logistik;
 - 7. perhotelan;
 - 8. konstruksi;
 - 9. industri strategis;
 - 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 - 11. kebutuhan sehari-hari.
 - e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - 1. penderita tekanan darah tinggi;
 - 2. pengidap penyakit jantung;
 - 3. pengidap diabetes;
 - 4. penderita penyakit paru-paru;
 - 5. penderita kanker.....

5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *COVID-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja serta pengunjung/ tamu yang memasuki tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 6. mengharuskan seluruh pekerja di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 7. menjaga jarak antar sesama pekerja (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *COVID-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 9. dalam hal ditemukan adanya pekerja di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pekerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja yang terpapar *COVID-19* telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;

b. menerapkan.....

- b. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - f. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja bagi pekerja dan pelanggan;
 - g. melarang bekerja pekerja yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - h. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. dapat menyediakan fasilitas layanan hotel dengan ketentuan wajib membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran *COVID-19*;
 - c. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel, kecuali untuk keperluan isolasi mandiri;
 - d. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - e. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja bagi pekerja dan tamu.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *COVID-19* di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;

4. menyediakan.....

4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja bagi pekerja;
 6. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 7. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *COVID-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 8. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (6) Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari pembatasan aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan keagamaan dapat dilakukan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu dengan ketentuan pembatasan jumlah orang/jamaah maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan tempat ibadah dan wajib menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran *COVID-19*, kecuali ditentukan lain oleh Kementerian dan/atau Lembaga Agama yang berwenang.
- (2) Selama pelaksanaan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dapat dilakukan di rumah masing-masing.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab tempat ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran *COVID-19*;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan tempat ibadah masing-masing.

(2) Upaya.....

- (2) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan tempat ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dapat melakukan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dengan wajib menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan *COVID-19*.
 - (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum dapat melakukan kegiatan dengan kewajiban melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruangan;
 - b. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat atau fasilitas umum;
 - c. mewajibkan orang/pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. menerapkan pembatasan jarak antar sesama orang/pengunjung (*physical distancing*) yang datang ke tempat atau fasilitas umum paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - e. menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen.
7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan massa dengan menerapkan pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) serta wajib menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan *COVID-19*.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;

d. akademik.....

- d. akademik; dan
- e. budaya.

10. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.
- (3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

14. Ketentuan.....

14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola tempat atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran/peringatan lisan;
 - b. pembubaran kegiatan;
 - c. penahanan kartu identitas;
 - d. sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran tertulis;
 - b. pembubaran/penghentian kegiatan;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang; atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan badan hukum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kota.
- (3) Pembubaran/penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001